

## PUTUSAN

Nomor 1315/Pdt.G/2019/PA.Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**Afifah Noor Hayati, S.T. binti Soeharto Prawiro**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT BINA UMMAH, pendidikan S1, tempat kediaman di Senoboyo V RT.002 RW.009, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman sebagai Ketua Pengurus **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT “BINA UMMAH”** yang berkedudukan di Jl. Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 151/BH/KWK-12/IV/1997 tertanggal 19 April 1997 yang diubah terakhir dengan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah MBT Bina Ummah Nomor 32 tanggal 25 Januari 2018, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sri Widodo, S.Fil, S.H, Abdus Salam, SH, MH dan Frima Totona Harefa, SH, MH, para Advokat pada “Satriawan Edo & Co” yang berkantor di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Ahmad Nur Ramadhany bin Suwito**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Senopakis Lor, RT/RW: 005/-, Kel/Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat I**;

**Dina Heru Widayati, S.Far.**, Apt binti Mudji Harjono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Senopakis Lor, RT/RW: 005/-, Kel/Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat II**;

**Rustin Sosrosudarso**, selaku pemilik objek jaminan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah batu beserta bangunan seluas 54 M2 dengan sertifikat hak milik No. 91 di Desa Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1315/Pdt.G/2019/PA.Btl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah membuat dan menyepakati Akad Pembiayaan Ijarah Nomor: 1206/IJARAH/BMT-BU/XII/15/6828. Berdasarkan Akad tersebut Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jasa sewa penggantian dana anggota yang sudah digunakan;
2. Bahwa dalam pembiayaan disepakati Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:
  - a. Pokok Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - b. Jasa Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana dalam jumlah sesuai dengan angka 2 di atas akan dilakukan secara

angsuran pada tanggal 10 (sepuluh) disetiap bulannya, yang dilakukan selama 60 bulan yakni mulai tanggal 10 Desember 2015 dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2020. Adapun jumlah dana angsuran tersebut setiap bulannya adalah sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah memberikan jaminan berupa:
  - a. BPKB sepeda motor Kawasaki type AN112D tahun 2005 atas nama Mudji Harjono (selaku ayah Tergugat II) dengan Nomor Polisi AB 5612 MG dan SHM No. 91 terletak di Desa Notoprajan Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah batu beserta bangunan turunannya seluas 54 m<sup>2</sup> atas nama Turut Tergugat;
  - b. Segala kekayaan /harta benda bergerak dan tidak bergerak baik di atas tanah/di dalam tanah dimanapun barang hak milik Tergugat I dan Tergugat II berada, yang dapat dijadikan alat untuk menutup pinjaman dan biaya yang diakibatkan oleh resiko pinjaman dari Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Nomor: 1206/IJARIAH/BMT-BU/XII/15/6828 tertanggal 10 Desember 2015, Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 18 Februari 2016 angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2) Pada tanggal 29 Februari 2016 angsuran kolektif sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3) Pada tanggal 29 April 2016 angsuran sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);Sehingga total angsuran yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa setelah pembayaran angsuran sebagaimana telah diuraikan dalam angka 5 di atas, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat hingga saat ini meskipun sudah

ditagih secara patut, sehingga Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata telah melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Ijarah Nomor: 1206/IJARAH/BMT-BU/XII/15/6828 tertanggal 10 Desember 2015.

7. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 14 Mei 2019, Surat Peringatan II tertanggal 29 Juni 2019, dan Surat Peringatan III tertanggal 16 Juli 2019 kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan semua kewajibannya berdasarkan Akad *a quo*, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II tidak juga memenuhi kewajibannya. Hal ini membuktikan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki *itikad baik* untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Akad *a quo* yang telah disepakati;
9. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mengalami kerugian materiil. Adapun rincian kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Pokok	Rp. 487.800.000,-
b. Jasa	Rp. 150.000.000,-
c. Biaya dan ongkos lainnya	Rp. 25.000.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 662.800.000,-</b>

**(enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);**
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Putusan Hakim Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
11. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Ps 66 dan Ps 73 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Th 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, maka secara relatif Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan tempat Tergugat I dan Tergugat II berdomisili;

12. Bahwa dengan mempertimbangkan posita angka 11 dan 12 gugatan ini, maka kami mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Bantul oleh karena perkara *a quo* adalah perkara mengenai sengketa syariah juga domisili Tergugat I dan Tergugat II berada di Kabupaten Bantul;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Nomor: 1206/IJARIAH/BMT-BU/XII/15/6828 tertanggal 10 Desember 2015 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian kepada Penggugat akibat tidak dilakukannya pembayaran akad, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pokok	Rp. 487.800.000,-
b. Jasa	Rp. 150.000.000,-
c. Biaya Penyelesaian Perkara	Rp. 25.000.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 662.800.000,-</b>

**(enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);**

5. Menyatakan BPKB sepeda motor Kawasaki type AN112D tahun 2005 atas nama Mudji Harjono (selaku ayah Tergugat II) dengan Nomor Polisi AB 5612 MG dan SHM No.91 terletak di Desa Notoprajan berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri rumah batu beserta bangunan turunannya seluas 54 m<sup>2</sup> atas nama Turut Tergugat sah sebagai jaminan

atas utang-utang Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Nomor: 1206/IJARAH/BMT-BU/XII/15/6828 tertanggal 10 Desember 2015.

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II.

### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana surat panggilan Nomor 1315/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 29 November 2019, 10 Januari 2020 dan 4 Februari 2020, dan untuk Turut Tergugat sebagaimana surat panggilan Nomor 1315/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 2 Desember 2019, 10 Januari 2020 dan 31 Januari 2020 sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat dan turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat dan turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena para Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **A. Bukti surat**

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Ijarah, Nomor 1206/IJARAH/BMT-BU/XII/15/6828 tanggal 10 Desember 2015, yang telah dinazzege

dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Laporan Riwayat Pembiayaan Periode tanggal 10 Desember 2015- s/d 11 Februari 2020, atas nama Ahmad Nur Ramadhany No.Rekening: 1.006.011184, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi BPKB satu unit sepeda motor merk Kawasaki Nopol AB 5612 MG tahun 2005 atas nama Mudji Harjono, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak milik No.91 Desa Notoprajan Gambar Situasi Nomor 2356 tahun 1987 terletak di Notoprajan seluas 54 m2 atas nama Ny. Rustin Sosrosudarso, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat Peringatan I Nomor 212/BMT-BU/CRD/VI/2019 tanggal 14 Mei 2019, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat Peringatan II Nomor 213/BMT-BU/CRD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat Peringatan III Nomor 214/BMT-BU/CRD/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kwitansi Jasa Hukum tertanggal 23 Oktober 2019, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 kali, dan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat dan turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, kemudian Majelis berupaya menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad yang telah dibuat dengan Penggugat bahkan Penggugat telah mengirimkan surat peringatan I, II dan III namun tetap tidak dihiraukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka para Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gungatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.8);

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazzegegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akad Pembiayaan Ijarah, terbukti Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan-



kesepakatan sebagaimana tertuang dalam akad tersebut sehingga posita angka 1, 2, 3 dan 4 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa laporan riwayat pembiayaan atas nama Tergugat I terbukti Tergugat I sebagai nasabah dari Penggugat baru melaksanakan kewajiban mengangsur angsuran pokok sebanyak 3 kali angsuran sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk jasa, para Tergugat sama sekali belum membayar angsuran, dengan demikian posita angka 5 dan 9 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti para Tergugat telah menjaminkan BPKB satu unit sepeda motor merk Kawasaki Nopol AB 5612 MG tahun 2005 atas nama Mudji Harjono dan Sertifikat Hak milik No.91 Desa Notoprajan Gambar Situasi Nomor 2356 tahun 1987 terletak di Notoprajan seluas 54 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Rustin Sosrosudarso kepada Penggugat, dengan demikian posita angka 4 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa surat peringatan atas nama Tergugat I, terbukti Penggugat sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat I agar segera melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati, dengan demikian posita angka 6 dan 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8 Majelis berpendapat tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam akad Akad Pembiayaan Ijarah, Nomor 1206/IJARAH/BMT-BU/XII/15/6828 tanggal 10 Desember 2015, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada para Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan para Tergugat akan memberikan jasa kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh

- juta rupiah) sehingga para Tergugat berkewajiban mengembalikan dana dari Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur selama 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. bahwa dari kewajiban pembayaran angsuran tersebut para Tergugat baru membayar angsuran sebesar Rp.12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 637.800.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. bahwa para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa BPKB satu unit sepeda motor merk Kawasaki Nopol AB 5612 MG tahun 2005 atas nama Mudji Harjono dan Sertifikat Hak milik No.91 Desa Notoprajan Gambar Situasi Nomor 2356 tahun 1987 terletak di Notoprajan seluas 54 m2 atas nama Ny. Rustin Sosrosudarso kepada Penggugat;
  4. bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada para Tergugat sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Majelis berpendapat petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Nomor 1206/IJARAH/BMT-BU/XII/15/6828 tertanggal 10 Desember 2015 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 4 maka petitum angka 3 juga patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, para Tergugat hanya mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp. 637.800.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) oleh karena itu petitum angka 4 patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian kepada Penggugat akibat tidak dilakukannya pembayaran akad, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pokok Rp. 487.800.000,00

2. Jasa	Rp. 150.000.000,00
Total	Rp. 637.800.000,00

(enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani untuk membayar biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak berdasar hukum karena didalam akad tidak terdapat kesepakatan tentang hal itu oleh karena itu patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis berpendapat petitum angka 5 patut dikabulkan dengan menyatakan BPKB sepeda motor Kawasaki type AN112D tahun 2005 atas nama Mudji Harjono (selaku ayah Tergugat II) dengan Nomor Polisi AB 5612 MG dan SHM No.91 terletak di Desa Notoprajan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah batu beserta bangunan turunannya seluas 54 m<sup>2</sup> atas nama Turut Tergugat sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Nomor: 1206/IJARAH/BMT-BU/XII/15/6828 tertanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis berpendapat biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat sehingga petitum angka 6 yang meminta agar biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Nomor: 1206/IJARAH/BMT-BU/XII/15/6828 tertanggal 10 Desember 2015 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah **wanprestasi**;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian kepada Penggugat akibat tidak dilakukannya pembayaran akad, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pokok	Rp. 487.800.000,00
b. Jasa	Rp. 150.000.000,00
Total	Rp. 637.800.000,00

(enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan BPKB sepeda motor Kawasaki type AN112D tahun 2005 atas nama Mudji Harjono (selaku ayah Tergugat II) dengan Nomor Polisi AB 5612 MG dan SHM No.91 terletak di Desa Notoprajan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah batu beserta bangunan turunannya seluas 54 m<sup>2</sup> atas nama Turut Tergugat sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Nomor: 1206/IJARAH/BMT-BU/XII/15/6828 tertanggal 10 Desember 2015;

6. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H. dan H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat.

Hakim Ketua

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Panitera Pengganti

Lasini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.080.000,00
4. PNBP penyerahan akta panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. PNBP pemberitahuan Putusan	Rp.	10.000,00

JUMLAH Rp. 1.206.000,00

(satu juta dua ratus enam ribu rupiah)